



PUTUSAN

Nomor/Pdt.G/2016/PA Prgi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT , umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT , umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak berperkara;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi Nomor/Pdt.G/2016/PA Prgi. Tanggal 3 Agustus 2016, Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Maret 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor0/04/IV/2004 tertanggal 30 April 2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat hingga sekarang;

1 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ANAK KE I , umur 13 tahun.
 2. ANAK KE II, umur 7 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nur, hal tersebut Penggugat ketahui dari sms di HP Tergugat.
 - b. Ketika sedang bertengkar Tergugat beberapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan pernah sampai diproses di Kantor Pemberdayaan Perempuan.
 - c. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat.
 - d. Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan tertib administrasi, Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Parigi dapat mengirimkan salinan

2 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugra Tergugat (Roi Dj.Djamali bin Dj.Djamali) kepada Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Agama Parigi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga secara damai, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi dan para pihak memilih Nor Hasanuddin, Lc, MA, sebagai mediator akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil

3 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi tertanggal 16 Agustus 2016 bahwa upaya mediasi tersebut tidak berhasil.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban karena pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, meskipun demikian dalam setiap persidangan, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada tahap pembuktian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor0/04/IV/2004 tertanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. SAKSI I , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2004.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

4 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan, kemudian Tergugat sering berbicara kasar terhadap Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari Tahun 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
 - Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;
2. SAKSI Ilumur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai saksi yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tahun 2004.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya adalah karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan kemudian Tergugat sering berlaku kasar terhadap Penggugat;

5 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi, Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak bulan Januari Tahun 2016 dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan komunikasi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan sudah melibatkan keluarga tapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah dilaksanakan melalui mediator Nor Hasanuddin, Lc., MA, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak bersedia untuk kembali rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan menurut hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan

6 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil bahwa sejak tahun 2012 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan Tergugat diketahui telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama Nur, hal tersebut Penggugat ketahui dari sms di HP Tergugat. Ketika sedang bertengkar Tergugat beberapa kali melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, bahkan pernah sampai diproses di Kantor Pemberdayaan Perempuan. Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat dan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat dalam hal keuangan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Januari 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang hingga sekarang dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor0/04/IV/2004 tertanggal 30 April 2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Penggugat tersebut merupakan fotokopi sah dari akta autentik yang sudah dinazegelen dan dilegalisir, yang setelah diteliti ternyata memenuhi syarat formil dan materil bukti tertulis. Bukti tersebut menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena kualitas pembuktian akta otentik bernilai sempurna dan mengikat,

7 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil tidak terhalang apapun untuk memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 172 dan Pasal 174 R.Bg, kedua saksi juga sudah disumpah sebagaimana ketentuan Pasal 175 Rbg.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus-menerus yang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dan sering berbicara kasar kepada Penggugat. Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari tahun 2016 yang lalu, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat dan pihak keluarga sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, merupakan fakta dari dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 Rbg, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg oleh karena itu keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dipertimbangan lebih lanjut dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, maka Pengadilan telah menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah dan menikah pada tanggal 30 Maret 2004.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, Tergugat sering melakukan tindak kekerasan dan sering berbicara keasar kepada Penggugat.

8 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2016 hingga sekarang.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut memberi gambaran mengenai ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin meningkat dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama kurang lebih 8 (delapan) bulan. Dengan demikian, patut disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Menimbang, bahwa dengan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang diawali dengan perginya Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, maka perselisihan tersebut justru semakin menunjukkan peningkatan karena persoalan yang terjadi tidak menemukan selusi yang berarti meskipun pihak keluarga telah berusaha merukunkan kedua belah pihak. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat yang berlangsung sejak 8 (delapan) bulan yang lalu hingga sekarang adalah merupakan rangkaian dari perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tetap berkeinginan untuk membina rumah tangganya dengan Penggugat, namun sebaliknya Penggugat justru memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan perceraian dan secara tegas telah menyatakan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat. Keengganan Penggugat tersebut yang selanjutnya menyebabkan upaya damai yang telah dilakukan secara maksimal oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim tidak berhasil.

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keengganan Penggugat untuk rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim mengambil alih pendapat ahli fiqhi kitab *Ghayah al Maram li Syaikh al Majdi* sebagai dasar pertimbangan dalam putusan ini sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاض طلقة

9 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan lagi dan secara hukum tidak dapat memaksakan salah satu pihak untuk rukun kembali dalam rumah tangga, sebab hanya akan menimbulkan hal yang negatif bagi pihak berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan yang disebabkan adanya perselisihan yang sifatnya terus menerus, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, maka hak dan kewajiban di antara suami dan isteri harus dilaksanakan dengan seimbang, keduanya harus menyadari tanggung jawabnya masing-masing, jika hal tersebut tidak berjalan dengan baik, maka perselisihan dan pertengkaran lambat laun akan terjadi, dan bilamana rumah tangga sudah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang berakibat hilangnya kepedulian satu sama lain, maka tidak layak perkawinan itu dipertahankan, mempertahankannya hanya akan menimbulkan *mudharat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang diharapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut diatas, telah terbukti bahwa perselisihan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas perselisihan rumah tangga yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan beralasan hukum.

Menimbang, bahwa kualitas perselisihan dan pertengkaran yang begitu dalam telah menyimpang dari tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sehingga mempertahankannya tidak akan memberi harapan *mashlahat* bagi keduanya, justru sebaliknya,

10 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka peluang timbulnya *mafsadat* (keburukan) yang lebih besar, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara yuridis dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Panitera berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak pengaju perkara.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parigi untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 Masehi

11 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal Dzulhijjah 1437 Hijriyah oleh Muwafiqoh, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Jafar M. Naser, S.HI dan Nor Hasanudin, Lc, M.A masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh Tadarin, SH sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Muwafiqoh, SH., MH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Jafar M. Naser, S.HI

Nor Hasanudin, Lc, M.A

Panitera,

Tadarin, SH

Perincian biaya perkara :

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-	
2.	ATK perkara	Rp. 50.000,-	
3.	Panggilan	Rp. 250.000,-	
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-	
5.	Meterai	Rp. 6.000,-	
	Jumlah	Rp. 341.000,-	<i>(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)</i>

12 | Putusan Nomor/Pdt.G/2016/PA.Prgi.

